BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/ 259 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

9

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 207);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2017, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA,

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo; dan
8. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	U R A I A N	JUMLAH	PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1	2	3	4
1	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	503.222.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
2	Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	107.462.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
3	Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional	83.712.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
4	Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	54.995.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
5	Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	59.695.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
6	Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	44.881.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
7	Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	124.749.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
8	Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	43.091.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo
		1.021.807.000,00	

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA